

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bentuk tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar**
 - a. Memproduksi bahan pangan olahan tanpa izin lingkungan dan izin edar.**
 - b. Menjual bahan pangan olahan produksi yang membahayakan nyawa orang lain.**
- 2. Unuk mengetahui Alasan tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar adar ada yang putus pidana penjara dan ada putus pidana Denda**
 - a. Alasan putus pidana penjara**

Uu pangan olahan bersifat alternatif
 - b. Penyebab putus pidana denda**

Hakim menilai kualitas perbuatan terdakwa

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah di kemukan, maka saran yang dapat di kemukan penulis adalah ;

1. Aparat penegak hukum di indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar. Karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi undang –undang terkait tindak pidana perdagangan olahan dalam pasal 142 ayat 91 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan tindak pidana perdagan pangan olahan tanpa izin edar
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan pangan tanpa izin edar